



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdy Jocom
2. Tempat lahir : Minahasa
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/27 Februari 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Senduk Jaga XI Kecamatan Tombariri  
Kabupaten Minahasa
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Ferdy Jocom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa Ferdy Jocom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024

Terdakwa Ferdy Jocom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa Ferdy Jocom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa Ferdy Jocom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024

Terdakwa Ferdy Jocom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa Ferdy Jocom ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Merry Tamboto, SH, dkk Advokat/Penasihat Hukum, pada Yayasan Sinar Kasih Keadilan yang beralamat di Jalan Raya Koya , berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 September 2024, Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDY JOCOM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain*" yang telah didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERDY JOCOM pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 68 cm dan lebar 6 cm.

- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru, hitam, putih.

- 1 (satu) buah celana dalam warna kombinasi abu-abu, biru yang bertuliskan "ARTOP".

- 1 (satu) buah celana warna hitam dengan menggunakan ikat pinggang warna cokelat.

- 1 (satu) buah celana pendek warna kombinasi putih, hijau, biru.

- 1 (satu) buah lembar surat pengakuan dari terdakwa.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lembar kwitansi jual beli tanah kintal antara korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN dengan terdakwa FERDY JOCOM.

- 1 (satu) buah lembar surat perjanjian jual beli tanah kintal antara korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN dengan terdakwa FERDY JOCOM.

*Dikembalikan kepada yang berhak (melalui Saksi FRENLY JOCOM)*

4. Membebaskan kepada Terdakwa FERDY JOCOM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa bersikap baik dan kooperatif selama persidangan, Terdakwa sudah lanjut usia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian dengan Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FERDY JOCOM pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa tepatnya dirumah dari keluarga Jocom-Rampengan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "*dengan sengaja merampas/menghilangkan nyawa orang lain*" yang dilakukan terdakwa FERDY JOCOM dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pada pukul 07.00 WITA saksi MARIA RAMPENGAN mendatangi terdakwa FERDY JOCOM dan menyampaikan bahwa akan menjual buah Duku di Perkebunan Komang di Desa Senduk Kec. Tombariri Kab. Minahasa, selanjutnya pada hari yang sama pada pukul 15.00 WITA saksi MERRY RAMPENGAN bersama korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN yang keduanya merupakan adik dari istri terdakwa mendatangi rumah terdakwa dan menjelaskan bahwa korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN sudah menjual buah Duku yang terletak di Perkebunan

*Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komang dan Perkebunan Ranokel yang terletak di Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa.

Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA terdakwa mendatangi rumah milik korban yang jaraknya tidak jauh sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa. Terdakwa tiba dirumah korban pada pukul 20.15 WITA dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan naik keatas rumah yang merupakan rumah bertingkat 2 (dua) dan terdakwa langsung duduk dikursi dengan posisi korban sedang duduk dikursi dan kemudian korban berpindah dan duduk diatas kasur yang posisi kasur terletak dilantai kemudian jarak terdakwa dengan korban berbicara sekitar 1 (satu) meter dan langsung menanyakan kepada korban mengapa kamu menjual buah Duku yang berada di Perkebunan Komang dan Perkebunan Ranoakel dan mengapa korban ingin membakar rumah yang ditempati korban padahal rumah tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sudah dibuatkan surat jual beli dan kwitansi yang ditandatangani oleh korban dengan posisi badan terdakwa spontan berdiri sambil bertanya kepada korban dan sedikit membungkuk dan berhadapan langsung dengan korban yang kemudian dijawab korban dengan kata "AHH TA NDAK TAU (SAYA TIDAK TAHU)" dengan nada yang tinggi dan kemudian korban langsung berdiri dan memukul terdakwa dengan cara menampar dengan menggunakan kedua tangan korban sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa pun langsung terjatuh dilantai dan merasa pusing dan pada saat terdakwa berdiri, terdakwa melihat korban ingin melakukan pemukulan kembali kepada terdakwa dan, sehingga terdakwa langsung lari mengarah keluar rumah dan langsung turun kebawah rumah dan langsung mencari alat yang ingin terdakwa gunakan untuk membalas korban dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kayu yang berwarna coklat, terdakwa langsung kembali keatas rumah tersebut dengan posisi kayu tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan dan kemudian pada saat berada diatas terdakwa langsung menghampiri korban dengan jarak 1 (satu) meter dan posisi korban tidur dikasur dan membelakangi terdakwa (terdakwa memukul korban dari arah belakang) dengan cara terdakwa menarik kayu tersebut ke arah kiri kepala terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke arah kanan yang mengena dibagian kiri kepala korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa melihat korban langsung terlentang dan badan korban langsung mengeras (kejang-kejang) dan terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut dengan cara terdakwa menarik kayu tersebut kearah atas kepala korban dan kembali memukulkan kearah lurus badan korban dengan berkata "NGANA RASA, INI DEPE AKIBAT NGANA PUKUL PA KITA TADI (KAMU RASAKAN, PUKULAN INI ADALAH AKIBAT KAMU PUKUL SAYA)" dan kemudian pukulan terdakwa yang mengena dibagian wajah sebelah kiri korban dan langsung terpancar darah dari wajah korban. Kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan cara yang sama dan tindakan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan kayu berwarna coklat yang digunakan terdakwa dengan cara menggenggam menggunakan kedua tangan terdakwa, dan terdakwa kembali menginjak kepala korban dengan kaki kanannya sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala korban dan kemudian terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi dan tidak bernapas lagi. Kemudian terdakwa menarik kaki korban dan meluruskan badannya kearah tempat tidur dan terdakwa menarik kain yang berada didekat kaki korban dan langsung membungkus badan korban, selanjutnya terdakwa keluar dan turun dari rumah tersebut melewati pintu belakang rumah korban dengan membawa kayu berwarna coklat tersebut dan terdakwa kemudian buang air kecil diselokan didepan rumah korban dan setelah selesai terdakwa meletakkan kayu tersebut dipohon yang berada didepan rumah dari sdr. DAUD SAMBOW dan terdakwa langsung kembali pulang kerumah dan pada saat dirumah terdakwa duduk dan berpikir bahwa terdakwa telah melakukan kesalahan yakni telah membunuh / menghilangkan nyawa dari korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN beberapa jam setelahnya terdakwa langsung pergi ke tempat tidur untuk beristirahat.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April pukul 08.00 WITA terdakwa bangun pagi dan pergi ke kebun dengan membawa mesin paras dan setelah terdakwa kembali dari kebun pada sore hari, dan tiba di rumah pada pukul 17.00 WITA terdakwa mandi dan makan, setelah terdakwa selesai makan, terdakwa pergi kerumah korban dengan tujuan ingin melihat keadaan korban dan sesampainya dirumah korban terdakwa langsung menaiki tangga rumah dan langsung melihat kearah korban dan posisi korban terdiam kaku dan terdakwa kemudian

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn*



langsung kembali kerumah terdakwa namun terlebih dahulu singgah ke rumah tetangganya yakni sdr. ALAEN WEHANTOW yang rumahnya berada disebelah kanan rumah terdakwa untuk meminjam pulpen milik sdr. ALAEN WEHANTOW kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil kertas dan langsung ketempat tidur dan berbaring disamping saksi LIES KATOPO namun pikiran terdakwa tidak tenang hingga pada pukul 03.00 WITA dini hari terdakwa bangun dan berdiri dan menulis surat yang pada intinya mengakui telah membunuh korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN dengan cara menghantam wajah korban menggunakan kayu dan setelah selesai menulis surat tersebut pada pukul 04.00 WITA terdakwa bersiap dan langsung menuju ke Manado.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pada pukul 05.30 WITA saksi LIES KATAPO bangun pagi dirumahnya yang beralamat di Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dan melihat terdakwa FERDY JOCOM tidak berada ditempat kemudian saksi LIES KATOPO keluar kamar dan langsung menyalakan lampu yang berada diruang tamu dan kemudian melihat ada 1 (satu) lembar kertas diatas meja dan saksi LIES KATOPO langsung mengambil kertas tersebut dan kemudian melihat ada tulisan dan saksi langsung membaca isi surat tersebut dan setelah membaca surat tersebut saksi LIES KATOPO langsung menuju kerumah saksi YODRY DESNAL WUNGOW yang merupakan kepala lingkungan dan pada saat bertemu saksi LIES KATOPO menyuruh saksi YODRY DESNAL WUNGOW untuk membaca surat tersebut dan saksi YODRY DESNAL WUNGOW kaget pada saat selesai membaca isi surat tersebut, saksi LIES KATOPO langsung mengajak saksi YODRY DESNAL WUNGOW untuk menuju ke tempat kejadian perkara dan saksi YODRY DESNAL WUNGOW mengajak saksi MYCHAEL ROBIN DEBY TORAR dan saksi NOFDI DAWIN RAMAS menuju ke tempat kejadian perkara dan pada saat tiba dirumah tersebut yang merupakan tempat kejadian perkara saksi LIES KATOPO mengatakan bahwa korban tinggal dilantai 2 (dua) dan langsung naik kerumah lewat tangga yang ada disamping rumah dan pada saat diatas rumah saksi-saksi melihat dari jendela ada seseorang laki-laki yang terbujur kaku dan kemudian saksi NOFDY RAMAS langsung membuka pintu rumah yang terkunci dan langsung melihat secara langsung korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN yang sudah terbujur kaku dengan posisi berada diatas kasur yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



dialaskan didalam ruang tamu yang dengan posisi badan lurus yang dibungkus dengan kain berwarna putih.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN meninggal dunia, dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.II Manado Nomor : 08/OTOPSI/IV/2024/RS Bhayangkara tanggal 28 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. NOLA T.S. MALLO,S.H.,M. Kes.,Sp.FM. Ditemukan hal-hal sebagai berikut :

## I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah berada dalam kantong jenazah warna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLISI". Jenazah berpakaian kaos berkerah lengan pendek motif strip-strip melintang warna dongker, biru muda, abu-abu dan putih, celana panjang kain warna hitam, ikat pinggang tali warna hitam dengan kepala logam warna emas, celana pendek warna biru, celana dalam warna abu-abu dengan bagian pinggang bertuliskan "ARTOP" warna hitam. Pada saku kaos samping kiri terdapat gembok, kunci dan masker warna hitam;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus delapan puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada jari telunjuk tangan kanan ruas pertama tidak ada;
3. Jenazah dalam keadaan membusuk, tubuh membengkak, kulit ari mengelupas;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:

- a. P  
ada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan dan 2 (dua) sentimeter di atas alis terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 1 (satu) sentimeter, dari luka tampak tulang dahi patah masuk ke dalam;
- b. P  
ada daerah dahi kanan, 2 (dua) sentimeter dari garis pertengahan depan dan 5 (lima) sentimeter di atas alis terdapat luka lecet dengan ukura 3 (tiga) sentimeter x 2 (dua) sentimeter;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



c. P  
ada daerah dahi kanan, 8 (delapan) dari garis pertengahan depan dan 4 (empat) sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 1 (satu) sentimeter;

d. P  
ada daerah tulang mata, tulang hidung tulang rahang atas dan bawah teraba patah tulang.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah kulit kepala dalam bagian belakang terdapat resapan darah ukuran 9 (sembilan) sentimeter x 4 (empat) sentimeter. Pada tulang dahi tampak patahan ke arah puncak kepala membentuk huruf "Y" dengan ukuran masing-masing kaki 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, 4,5 (empat koma lima) sentimeter dan 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Pada tulang tengkorak kiri terdapat resapan darah ukuran 18 (delapan belas) sentimeter x 11 (sebelas) sentimeter. Pada tulang tengkorak kanan terdapat resapan darah ukuran 9 (sembilan) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter. Pada tulang dasar tengkorak samping kiri patah dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter x 6 (enam) sentimeter. Otak membubur warna merah kecoklatan.
2. Alat-alat dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Paru dan jantung melunak.
3. Alat-alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung kosong.

III. KESIMPULAN :

1. Perkiraan lama kematian korban sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala depan yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak sehingga terjadi pendaharan otak.

Perbuatan Terdakwa FERDY JOCOM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lies Katopo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan perkara pembunuhan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ferdy Jocom terhadap Korban Julius Bernhard Rampengan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah keluarga Jocom-Rampengan Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa hidup bersama namun kami belum terikat pernikahan;

.....Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2024 pukul 05.30 WITA ketika saksi bangun pagi saksi melihat Terdakwa sudah tidak berada di rumah, kemudian saksi menemukan sebuah surat yang berada diatas meja diruang tamu yang ditulis oleh Terdakwa;

- Bahwa pada surat tersebut ditulis oleh Terdakwa yang isinya menyampaikan bahwa Terdakwa sudah melakukan pelanggaran yaitu membunuh Korban Julius Bernhard Rampengan Alias Odo;

- Bahwa diperlihatkan sepucuk surat yang dijadikan barang bukti yang saksi temukan, dan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa saat itu saksi langsung menangis ketika membaca surat tersebut, lalu saksi membawa surat tersebut kepada Sdr. Yodri Desnal Wungow yang merupakan Kepala Lingkungan;

- Bahwa setelah itu saksi mengajak Sdr. Yodri Desnal Wungow bersama dengan Sdr. Nofdy Ramas dan Sdr. Robin Torar menuju ke tempat kejadian perkara untuk melakukan pengecekan, lalu setelah tiba di tempat kejadian saksi menunggu dibawah sedangkan Sdr. Yodri Desnal Wungow bersama dengan Sdr. Nofdy Ramas dan Sdr. Robin Torar naik ke rumah yang merupakan rumah berlantai dua, tidak lama kemudian Sdr. Yodri Desnal Wungow turun dan menyampaikan bahwa Korban sudah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat Korban;
- Bahwa sdr. Yodri Desnal Wungow tidak menyampaikan ada luka dimana saja pada tubuh Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat saksi hendak tidur saksi melihat Terdakwa masih duduk di warung sambil merokok;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, saksi hanya melihat surat yang ditulis oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah saksi melihat surat tersebut, Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak minum minuman keras;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Franly Jocom, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ..... Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan berkaitan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ayah saksi/ Terdakwa Ferdy Jocom terhadap Korban Julius Bernhard Rampengan yang merupakan paman saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah keluarga Jocom-Rampengan Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut pada hari Kamis 25 April 2024 subuh sekitar jam 05.00 WITA, dimana saat itu Terdakwa datang menemui saksi di kost saksi yang berada di Manado, lalu saat itu Terdakwa bilang kepada saksi bahwa ia sudah membunuh Julius Bernhard Rampengan Alias Odo;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak cerita kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia akan menuju ke Tomohon ke rumah kakak saksi/ Saksi Fenly Jocom;



- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi, Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa antara ia dan Korban ada masalah/ konflik yaitu Korban pernah mau membakar rumah keluarga yang ditempati oleh Terdakwa, padahal rumah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa saat menemui saksi di kost saksi, Terdakwa tidak cerita mengapa dan bagaimana melakukan pembunuhan kepada Korban, namun berdasarkan keterangan Terdakwa saat diperiksa di kepolisian bahwa awalnya Terdakwa menemui Korban yang berada di lantai dua rumahnya untuk bertanya mengapa mau membakar rumah yang ditempati oleh Terdakwa namun saat itu Korban langsung memukul Terdakwa sampai Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa turun ke lantai satu untuk mengambil kayu, setelahnya Terdakwa kembali ke lantai dua dan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak cerita apakah Korban langsung meninggal atau tidak;

- Bahwa mayat Korban ditemukan di lantai dua rumahnya dengan posisi di atas kasur;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa menyerahkan diri di Polres Tomohon;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saksi bersama kakak saksi/ Saksi Fenly Jocom langsung menemui keluarga Korban yang memang masih memiliki hubungan keluarga dengan kami untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi bersama keluarga saksi ada memberikan santunan berupa dana duka kepada keluarga Korban dan saat itu keluarga Korban menerima;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Fenly Jocom, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

..... Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan perkara pembunuhan;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan ayah saksi/ Terdakwa Ferdy Jocom terhadap Korban Julius Bernhard Rampengan yang merupakan paman saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jocom-Rampengan Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa saksi sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 18.00 WITA ayah saksi/ Terdakwa sempat menelpon saksi lalu menyampaikan bahwa ada hal penting yang mau disampaiannya namun tidak bisa disampaikan lewat telepon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 ayah saksi/ Terdakwa datang ke rumah saksi lalu menyampaikan bahwa Terdakwa sudah melakukan pembunuhan kepada Julius Bernhard Rampengan Alias Odo dan saat ini sudah meninggal;

- Bahwa saksi menyarankan kepada Terdakwa agar melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Tombariri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian pembunuhan tersebut terjadi, Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa antara ia dan Korban ada masalah/ konflik yaitu Korban pernah mau membakar rumah keluarga yang ditempati oleh Terdakwa, padahal rumah tersebut telah dibeli oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa saat menemui saksi di rumah saksi, Terdakwa tidak cerita mengapa dan bagaimana melakukan pembunuhan kepada Korban, namun berdasarkan keterangan Terdakwa saat diperiksa di kepolisian bahwa awalnya Terdakwa menemui Korban yang berada di lantai dua rumahnya untuk bertanya mengapa mau membakar rumah yang ditempati oleh Terdakwa namun saat itu Korban langsung memukul Terdakwa sampai Terdakwa jatuh, lalu Terdakwa turun ke lantai satu untuk mengambil kayu, setelahnya Terdakwa kembali ke lantai dua dan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu yang dipegang dengan kedua tangannya;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak cerita apakah Korban langsung meninggal atau tidak;

- Bahwa mayat Korban ditemukan di lantai dua rumahnya dengan posisi di atas kasur;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri di Polres Tomohon;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 saksi bersama adik saksi/ Saksi Franly Jocom langsung menemui keluarga Korban

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



yang memang masih memiliki hubungan keluarga dengan kami untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi bersama keluarga saksi ada memberikan santunan berupa dana duka kepada keluarga Korban dan saat itu keluarga Korban menerima;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

4. Maria Rampengan Alias Mery, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Ferdy Jocom terhadap Korban Julius Bernhard Rampengan yang merupakan kakak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah keluarga Jocom-Rampengan Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 07.00 WITA saat saksi berada di rumah saksi di Kelurahan Taratara, saksi mendapat telepon dari Ibu Femmy yang menyampaikan bahwa Korban Julius Bernhard Rampengan telah dibunuh oleh Terdakwa Ferdy Jocom, sehingga saksi langsung menuju ke Desa Senduk. Setibanya disana saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul dan pada saat saksi menuju ke tempat kejadian saksi melihat Korban sudah dalam keadaan kaku dan tercium bau busuk;
- Bahwa saksi dihubungi oleh anak Terdakwa yang bernama Franly Jocom yang menyampaikan kepada saksi bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Selasa namun baru ketahuan pada hari Kamis;
- Bahwa posisi Korban berada di atas kasur di lantai dua rumah yang menjadi tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat kejadiannya itu Terdakwa sudah tidak berada disana;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban yang saksi dengar antara Terdakwa dan Korban ada masalah rumah;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi kejadian, korban masih berada disana;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi saksi tidak melihat senjata tajam saat itu;
- Bahwa tidak ada barang-barang milik Korban yang hilang, dompet dan *handphone* masih berada di saku Korban;
- Bahwa saksi dengar ada surat yang ditulis oleh Terdakwa yang diletakkan di atas meja;



- Bahwa saksi bertemu dengan korban dan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 saksi masih sempat bertemu dengan Korban maupun Terdakwa dan saat itu tidak ada perkelahian antara mereka berdua;
- Bahwa pada hari Kamis Korban sudah meninggal dunia, saksi melihat langsung kondisi Korban saat itu;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah foto Korban saat ditemukan;
- Bahwa hari Rabu saksi tidak bertemu dengan Korban karena saksi tinggal di Kelurahan Taratara sementara Korban berada di Desa Senduk;
- Bahwa korban pernah cerita kepada saksi bahwa saksi harus sering ke kebun peninggalan orang tua kami karena kalau tidak seluruh peninggalan orang tua semuanya mau dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Korban merupakan adik dari istri Terdakwa (almarhumah);
- Bahwa semua kakak beradik sudah mendapat bagian masing-masing dari peninggalan orang tua;
- Bahwa korban tidak menikah dan masih berstatus bujang;
- Bahwa setahu saksi selain masalah rumah, antara Terdakwa dan Korban ada masalah buah duku;
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh keluarga besar dan tanggapan keluarga agar Terdakwa tetap menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini berkaitan dengan perkara pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi Korban adalah Julius Bernhard Rampengan alias Odo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau bertanya kepada Korban mengapa mau membakar rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah milik keluarga namun sudah Terdakwa bayar sehingga menjadi milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bertanya kepada Korban tiba-tiba ia menampar Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sampai Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa turun dari lantai dua rumah dan mencari batang kayu, setelah Terdakwa mendapatkan batang kayu Terdakwa kembali menghampiri Korban di lantai dua dimana pada saat Terdakwa tiba disana Korban sudah dalam posisi berbaring, Terdakwa kemudian memukul Korban dengan menggunakan batang kayu ke arah kepala dan setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Terdakwa di lantai satu dan meninggalkan Korban begitu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan saat itu kalau kepala Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa besok harinya pada saat Terdakwa bekerja di kebun Terdakwa kepikiran terhadap perbuatan Terdakwa, Terdakwa kemudian kembali ke lokasi kejadian untuk mengecek kondisi Korban dan pada saat Terdakwa tiba disana Terdakwa melihat Korban sudah terbaring kaku, lalu Terdakwa mengambil kain dan membungkus Korban dengan kain;
- Bahwa Terdakwa kemudian menulis surat yang Terdakwa tujukan kepada pasangan Terdakwa yang Terdakwa letakkan diatas meja di ruang tamu, setelah itu Terdakwa menuju ke Kota Manado untuk menemui anak Terdakwa Franly Jocom dan membuat pengakuan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pembunuhan kepada Korban Julius Bernhard Rampengan Alias Odo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kayu yang dipukulkan ke arah Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa reaksi Korban saat dipukul sempat kejang-kejang;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dua kali karena Terdakwa sudah emosi;
- Bahwa pada saat pukulan pertama Korban sempat berbalik badan melihat ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengira Korban akan membalas memukul Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul Korban sekali lagi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa kembali menghampiri Korban, posisi Korban baru Terdakwa berbaring di kasur;
- Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 20.30 WITA;
- Bahwa saat itu hanya Terdakwa dan Korban yang berada di lantai dua rumah/ tempat kejadian dan tidak ada orang lain yang melihat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 68 cm dan lebar 6 cm.
- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru, hitam, putih.
- 1 (satu) buah celana dalam warna kombinasi abu-abu, biru yang bertuliskan "ARTOP".
- 1 (satu) buah celana warna hitam dengan menggunakan ikat pinggang warna cokelat.
- 1 (satu) buah celana pendek warna kombinasi putih, hijau, biru.
- 1 (satu) buah lembar surat pengakuan dari terdakwa.
- 1 (satu) buah lembar kwitansi jual beli tanah kintal antara korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN dengan terdakwa FERDY JOCOM.
- 1 (satu) buah lembar surat perjanjian jual beli tanah kintal antara korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN dengan terdakwa FERDY JOCOM.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah dari keluarga korban yaitu Jocom-Rampengan Terdakwa Ferdly Jocom telah memukul kepala korban Julius Berenhard Rampengan dengan menggunakan sebilah kayu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberi tahu bahwa korban sudah menjual buah Duku yang terletak di Perkebunan Komang dan Perkebunan Ranokel yang terletak di Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, dan kemudian terdakwa mendatangi rumah milik korban yang jaraknya tidak jauh sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa;. Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan naik keatas rumah yang merupakan rumah bertingkat 2 (dua) dan terdakwa langsung duduk dikursi dengan posisi korban sedang duduk dikursi dan kemudian korban berpindah dan duduk diatas kasur yang posisi kasur terletak dilantai kemudian jarak terdakwa dengan korban berbicara sekitar 1 (satu) meter dan langsung menanyakan kepada korban mengapa kamu menjual buah Duku yang berada di Perkebunan Komang dan Perkebunan Ranoakel dan mengapa korban ingin membakar rumah yang ditempati

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



korban padahal rumah tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sudah dibuatkan surat jual beli dan kwitansi yang ditandatangani oleh korban dengan posisi badan terdakwa spontan berdiri sambil bertanya kepada korban dan sedikit membungkuk dan berhadapan langsung dengan korban yang kemudian dijawab korban dengan kata "AHH TA NDAK TAU (SAYA TIDAK TAHU)" dengan nada yang tinggi;

- Bahwa Terdakwa dengan emosi dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kayu yang berwarna coklat, terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dan posisi korban tidur dikasur dan membelakangi terdakwa (terdakwa memukul korban dari arah belakang) dengan cara terdakwa menarik kayu tersebut ke arah kiri kepala terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke arah kanan yang mengena dibagian kiri kepala korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan kemudian terdakwa melihat korban langsung terlentang dan badan korban langsung mengeras (kejang-kejang) dan terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut dengan cara terdakwa menarik kayu tersebut ke arah atas kepala korban dan kembali memukulkan ke arah lurus badan korban dengan berkata "NGANA RASA, INI DEPE AKIBAT NGANA PUKUL PA KITA TADI (KAMU RASAKAN, PUKULAN INI ADALAH AKIBAT KAMU PUKUL SAYA)" dan kemudian pukulan terdakwa yang mengena dibagian wajah sebelah kiri korban dan langsung terpancar darah dari wajah korban. Kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan cara yang sama dan tindakan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa menarik kaki korban dan meluruskan badannya ke arah tempat tidur dan terdakwa menarik kain yang berada didekat kaki korban dan langsung membungkus badan korban

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April pukul 08.00 WITA terdakwa bangun pagi dan pergi ke kebun dengan membawa mesin paras dan setelah terdakwa kembali dari kebun pada sore hari, dan tiba di rumah pada pukul 17.00 WITA terdakwa mandi dan makan, setelah terdakwa selesai makan, terdakwa pergi ke rumah korban dengan tujuan ingin melihat keadaan korban dan sesampainya di rumah korban terdakwa langsung menaiki tangga rumah dan langsung melihat ke arah korban dan posisi korban terdiam kaku dan terdakwa kemudian langsung kembali ke rumah terdakwa namun terlebih dahulu singgah ke rumah



tetangganya yakni sdr. ALAEN WEHANTOW yang rumahnya berada disebelah kanan rumah terdakwa untuk meminjam pulpen milik sdr. ALAEN WEHANTOW kemudian terdakwa kembali kerumahnya dan mengambil kertas dan langsung ketempat tidur dan berbaring disamping saksi LIES KATOPO namun pikiran terdakwa tidak tenang hingga pada pukul 03.00 WITA dini hari terdakwa bangun dan berdiri dan menulis surat yang pada intinya mengakui telah membunuh korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN dengan cara menghantam wajah korban menggunakan kayu dan setelah selesai menulis surat tersebut pada pukul 04.00 WITA terdakwa bersiap dan langsung menuju ke Manado.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pada pukul 05.30 WITA saksi LIES KATAPO bangun pagi dirumahnya yang beralamat di Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dan melihat terdakwa FERDY JOCOM tidak berada ditempat kemudian saksi LIES KATOPO keluar kamar dan langsung menyalakan lampu yang berada diruang tamu dan kemudian melihat ada 1 (satu) lembar kertas diatas meja dan saksi LIES KATOPO langsung mengambil kertas tersebut dan kemudian melihat ada tulisan dan saksi langsung membaca isi surat tersebut dan setelah membaca surat tersebut saksi LIES KATOPO langsung menuju kerumah saksi YODRY DESNAL WUNGOW yang merupakan kepala lingkungan dan pada saat bertemu saksi LIES KATOPO menyuruh saksi YODRY DESNAL WUNGOW untuk membaca surat tersebut dan saksi YODRY DESNAL WUNGOW kaget pada saat selesai membaca isi surat tersebut, saksi LIES KATOPO langsung mengajak saksi YODRY DESNAL WUNGOW untuk menuju ke tempat kejadian perkara dan saksi YODRY DESNAL WUNGOW mengajak saksi MYCHAEL ROBIN DEBY TORAR dan saksi NOFDI DAWIN RAMAS menuju ke tempat kejadian perkara dan pada saat tiba dirumah tersebut yang merupakan tempat kejadian perkara saksi LIES KATOPO mengatakan bahwa korban tinggal dilantai 2 (dua) dan langsung naik kerumah lewat tangga yang ada disamping rumah dan pada saat diatas rumah saksi-saksi melihat dari jendela ada seseorang laki-laki yang terbujur kaku dan kemudian saksi NOFDY RAMAS langsung membuka pintu rumah yang terkunci dan langsung melihat secara langsung korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN yang sudah terbujur kaku dengan posisi berada diatas kasur yang dialaskan didalam ruang tamu yang dengan posisi badan lurus yang dibungkus dengan kain berwarna putih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut,

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban meninggal dunia, dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.II Manado Nomor : 08/OTOPSI/IV/2024/RS Bhayangkara tanggal 28 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. NOLA T.S. MALLO,S.H.,M. Kes.,Sp.FM. Ditemukan hal-hal sebagai berikut :

#### IV. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah berada dalam kantong jenazah warna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLISI". Jenazah berpakaian kaos berkerah lengan pendek motif strip-strip melintang warna dongker, biru muda, abu-abu dan putih, celana panjang kain warna hitam, ikat pinggang tali warna hitam dengan kepala logam warna emas, celana pendek warna biru, celana dalam warna abu-abu dengan bagian pinggang bertuliskan "ARTOP" warna hitam. Pada saku kaos samping kiri terdapat gembok, kunci dan masker warna hitam;
2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus delapan puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada jari telunjuk tangan kanan ruas pertama tidak ada;
3. Jenazah dalam keadaan membusuk, tubuh membengkak, kulit ari mengelupas;
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:
  - a. P  
ada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan dan 2 (dua) sentimeter di atas alis terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 1 (satu) sentimeter, dari luka tampak tulang dahi patah masuk ke dalam;
  - b. P  
ada daerah dahi kanan, 2 (dua) sentimeter dari garis pertengahan depan dan 5 (lima) sentimeter di atas alis terdapat luka lecet dengan ukura 3 (tiga) sentimeter x 2 (dua) sentimeter;
  - c. P  
ada daerah dahi kanan, 8 (delapan) dari garis pertengahan depan dan 4 (empat) sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran 1,5 (satu koma lima)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



sentimeter x 1 (satu) sentimeter;

d. P

ada daerah tulang mata, tulang hidung tulang rahang atas dan bawah teraba patah tulang.

V. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah kulit kepala dalam bagian belakang terdapat resapan darah ukuran 9 (sembilan) sentimeter x 4 (empat) sentimeter. Pada tulang dahi tampak patahan ke arah puncak kepala membentuk huruf "Y" dengan ukuran masing-masing kaki 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, 4,5 (empat koma lima) sentimeter dan 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Pada tulang tengkorak kiri terdapat resapan darah ukuran 18 (delapan belas) sentimeter x 11 (sebelas) sentimeter. Pada tulang tengkorak kanan terdapat resapan darah ukuran 9 (sembilan) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter. Pada tulang dasar tengkorak samping kiri patah dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter x 6 (enam) sentimeter. Otak membubur warna merah kecoklatan.
2. Alat-alat dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Paru dan jantung melunak.
3. Alat-alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung kosong.

VI. KESIMPULAN :

4. Perkiraan lama kematian korban sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) jam pada saat pemeriksaan;
5. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul;
6. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala depan yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak sehingga terjadi pendaharan otak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



1. "Barang siapa"
2. "Merampas nyawa orang lain"
3. "Dengan Sengaja"

#### Ad.1. "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana dilakukannya. Bahwa Terdakwa Ferdy Jocom yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah seorang yang sehat jasmani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

#### Ad. 2. "Merampas Nyawa Seorang Lain"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas yaitu tindakan paksa yang dilakukan diluar keinginan di empunya. Berkenaan dengan pasal ini maka yang dirampas adalah kehidupan dari manusia. Kehidupan manusia yang mana merupakan kesatuan antara tubuh dan jiwa, dan dari situlah ia dapat menjalankan dan mengalami kordatnya sebagai manusia yaitu berinteraksi dengan sesamanya dan saling memberikan tanggapan yang bermakna. (Karyadi, 2001 : 140). Sehingga merampasnya nyawa orang lain adalah tindakan paksa untuk menghilangkan kehidupan seorang manusia;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah dari keluarga korban yaitu Jocom-Rampengan Terdakwa Ferdy Jocom telah memukul kepala korban Julius Berenhard Rampengan dengan menggunakan sebilah kayu yang mengakibatkan korban meninggal dunia;:
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diberi tahu bahwa korban sudah menjual buah Duku yang terletak di Perkebunan Komang dan Perkebunan Ranokel yang terletak di Desa Senduk Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, dan kemudian terdakwa mendatangi rumah milik korban yang jaraknya tidak jauh sekitar 100 (seratus) meter dari rumah terdakwa;. Bahwa terdakwa langsung masuk kedalam rumah korban dan naik



keatas rumah yang merupakan rumah bertingkat 2 (dua) dan terdakwa langsung duduk dikursi dengan posisi korban sedang duduk dikursi dan kemudian korban berpindah dan duduk diatas kasur yang posisi kasur terletak dilantai kemudian jarak terdakwa dengan korban berbicara sekitar 1 (satu) meter dan langsung menanyakan kepada korban mengapa kamu menjual buah Duku yang berada di Perkebunan Komang dan Perkebunan Ranoakel dan mengapa korban ingin membakar rumah yang ditempati korban padahal rumah tersebut sudah terdakwa bayarkan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sudah dibuatkan surat jual beli dan kwitansi yang ditandatangani oleh korban dengan posisi badan terdakwa spontan berdiri sambil bertanya kepada korban dan sedikit membungkuk dan berhadapan langsung dengan korban yang kemudian dijawab korban dengan kata "AHH TA NDAK TAU (SAYA TIDAK TAHU)" dengan nada yang tinggi;

- Bahwa Terdakwa dengan emosi dan setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah kayu yang berwarna coklat, terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dan posisi korban tidur dikasur dan membelakangi terdakwa (terdakwa memukul korban dari arah belakang) dengan cara terdakwa menarik kayu tersebut ke arah kiri kepala terdakwa dan memukulkan kayu tersebut ke arah kanan yang mengena dibagian kiri kepala korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan kemudian terdakwa melihat korban langsung terlentang dan badan korban langsung mengeras (kejang-kejang) dan terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kayu tersebut dengan cara terdakwa menarik kayu tersebut kearah atas kepala korban dan kembali memukulkan kearah lurus badan korban dengan berkata "NGANA RASA, INI DEPE AKIBAT NGANA PUKUL PA KITA TADI (KAMU RASAKAN, PUKULAN INI ADALAH AKIBAT KAMU PUKUL SAYA)" dan kemudian pukulan terdakwa yang mengena dibagian wajah sebelah kiri korban dan langsung terpancar darah dari wajah korban. Kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan cara yang sama dan tindakan tersebut terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa setelah terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak lagi , lalu terdakwa menarik kaki korban dan meluruskan badannya kearah tempat tidur dan terdakwa menarik kain yang berada didekat kaki korban dan langsung membungkus badan korban

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April pukul 08.00 WITA terdakwa bangun pagi dan pergi ke kebun dengan



membawa mesin paras dan setelah terdakwa kembali dari kebun pada sore hari, dan tiba di rumah pada pukul 17.00 WITA terdakwa mandi dan makan, setelah terdakwa selesai makan, terdakwa pergi ke rumah korban dengan tujuan ingin melihat keadaan korban dan sesampainya di rumah korban terdakwa langsung menaiki tangga rumah dan langsung melihat ke arah korban dan posisi korban terdiam kaku dan terdakwa kemudian langsung kembali ke rumah terdakwa namun terlebih dahulu singgah ke rumah tetangganya yakni sdr. ALAEN WEHANTOW yang rumahnya berada di sebelah kanan rumah terdakwa untuk meminjam pulpen milik sdr. ALAEN WEHANTOW kemudian terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil kertas dan langsung ketempat tidur dan berbaring disamping saksi LIES KATOPO namun pikiran terdakwa tidak tenang hingga pada pukul 03.00 WITA dini hari terdakwa bangun dan berdiri dan menulis surat yang pada intinya mengakui telah membunuh korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN dengan cara menghantam wajah korban menggunakan kayu dan setelah selesai menulis surat tersebut pada pukul 04.00 WITA terdakwa bersiap dan langsung menuju ke Manado.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 pada pukul 05.30 WITA saksi LIES KATOPO bangun pagi di rumahnya yang beralamat di Desa Senduk Jaga III Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa dan melihat terdakwa FERDY JOCOM tidak berada ditempat kemudian saksi LIES KATOPO keluar kamar dan langsung menyalakan lampu yang berada di ruang tamu dan kemudian melihat ada 1 (satu) lembar kertas diatas meja dan saksi LIES KATOPO langsung mengambil kertas tersebut dan kemudian melihat ada tulisan dan saksi langsung membaca isi surat tersebut dan setelah membaca surat tersebut saksi LIES KATOPO langsung menuju ke rumah saksi YODRY DESNAL WUNGOW yang merupakan kepala lingkungan dan pada saat bertemu saksi LIES KATOPO menyuruh saksi YODRY DESNAL WUNGOW untuk membaca surat tersebut dan saksi YODRY DESNAL WUNGOW kaget pada saat selesai membaca isi surat tersebut, saksi LIES KATOPO langsung mengajak saksi YODRY DESNAL WUNGOW untuk menuju ke tempat kejadian perkara dan saksi YODRY DESNAL WUNGOW mengajak saksi MYCHAEL ROBIN DEBY TORAR dan saksi NOFDI DAWIN RAMAS menuju ke tempat kejadian perkara dan pada saat tiba di rumah tersebut yang merupakan tempat kejadian perkara saksi LIES KATOPO mengatakan bahwa korban tinggal dilantai 2 (dua) dan langsung naik ke rumah lewat tangga yang ada disamping

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn



rumah dan pada saat diatas rumah saksi-saksi melihat dari jendela ada seseorang laki-laki yang terbujur kaku dan kemudian saksi NOFDY RAMAS langsung membuka pintu rumah yang terkunci dan langsung melihat secara langsung korban JULIUS BERENHARD RAMPENGAN yang sudah terbujur kaku dengan posisi berada diatas kasur yang dialaskan didalam ruang tamu yang dengan posisi badan lurus yang dibungkus dengan kain berwarna putih.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia, dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.II Manado Nomor : 08/OTOPSI/IV/2024/RS Bhayangkara tanggal 28 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. NOLA T.S. MALLO,S.H.,M. Kes.,Sp.FM. Ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenazah berada dalam kantong jenazah warna oranye bertuliskan "IDENTIFIKASI POLISI". Jenazah berpakaian kaos berkerah lengan pendek motif strip-strip melintang warna dongker, biru muda, abu-abu dan putih, celana panjang kain warna hitam, ikat pinggang tali warna hitam dengan kepala logam warna emas, celana pendek warna biru, celana dalam warna abu-abu dengan bagian pinggang bertuliskan "ARTOP" warna hitam. Pada saku kaos samping kiri terdapat gembok, kunci dan masker warna hitam;

2. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus delapan puluh dua sentimeter, berat badan tidak ditimbang. Tanda khusus, pada jari telunjuk tangan kanan ruas pertama tidak ada;

3. Jenazah dalam keadaan membusuk, tubuh membengkak, kulit ari mengelupas;

4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar:

a. P  
ada daerah dahi, tepat pada garis pertengahan depan dan 2 (dua) sentimeter di atas alis terdapat luka terbuka, tepi tidak rata dengan ukuran 3 (tiga) sentimeter x 1 (satu) sentimeter, dari luka tampak tulang dahi patah masuk ke dalam;

b. P  
ada daerah dahi kanan, 2 (dua) sentimeter dari garis



pertengahan depan dan 5 (lima) sentimeter di atas alis terdapat luka lecet dengan ukura 3 (tiga) sentimeter x 2 (dua) sentimeter;

c. P  
ada daerah dahi kanan, 8 (delapan) dari garis pertengahan depan dan 4 (empat) sentimeter di atas alis terdapat luka lecet ukuran 1,5 (satu koma lima) sentimeter x 1 (satu) sentimeter;

d. P  
ada daerah tulang mata, tulang hidung tulang rahang atas dan bawah teraba patah tulang.

2. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Pada daerah kulit kepala dalam bagian belakang terdapat resapan darah ukuran 9 (sembilan) sentimeter x 4 (empat) sentimeter. Pada tulang dahi tampak patahan ke arah puncak kepala membentuk huruf "Y" dengan ukuran masing-masing kaki 7,5 (tujuh koma lima) sentimeter, 4,5 (empat koma lima) sentimeter dan 4,5 (empat koma lima) sentimeter. Pada tulang tengkorak kiri terdapat resapan darah ukuran 18 (delapan belas) sentimeter x 11 (sebelas) sentimeter. Pada tulang tengkorak kanan terdapat resapan darah ukuran 9 (sembilan) sentimeter x 7 (tujuh) sentimeter. Pada tulang dasar tengkorak samping kiri patah dengan ukuran 7 (tujuh) sentimeter x 6 (enam) sentimeter. Otak membubur warna merah kecoklatan.

2. Alat-alat dalam rongga dada tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Paru dan jantung melunak.

3. Alat-alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Lambung kosong.

III. KESIMPULAN :

1. Perkiraan lama kematian korban sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) jam pada saat pemeriksaan;

2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul;



3. Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala depan yang menyebabkan kerusakan tulang tengkorak sehingga terjadi pendaharan otak.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta diatas maka majelis hakim berpendapat Terdakwa dengan menggunakan kayu telah mmukul bagian kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.II Manado Nomor : 08/OTOPSI/IV/2024/RS Bhayangkara tanggal 28 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. NOLA T.S. MALLO,S.H.,M. Kes.,Sp.FM, korban meninggal karena kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan otak. Bahwa hal tersebut pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan saksi-saksi membenarkannya yang didukung debgan adanya barang buikti;

Menimbang berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur merampas nyawa seorang lain, telah terpenuhi;

Ad. 3. "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan berdasarkan teori hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat ; 2. Kesengajaan sabagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan datangnya akibat apabila salah satu dari 3 (tiga) wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan. Bahwa menurut *memori Van Toulechieng* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tuduhan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja karena menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya ;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tahu bahwa tindakan yang dilakukannya terhadap korban yaitu menggunakan kayu telah mmukul bagian kepala korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit BHAYANGKARA TK.II Manado Nomor : 08/OTOPSI/IV/2024/RS Bhayangkara tanggal 28 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. NOLA T.S. MALLO,S.H.,M. Kes.,Sp.FM, korban meninggal karena kekerasan benda tumpul yang mengakibatkan pendarahan otak. Bahwa hal tersebut pula diakui oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan saksi-saksi membenarkannya yang didukung debgan adanya barang buikti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta-fakta diatas maka perbuatan yang dilakukan korban diketahui dan diinsyasi bahwa akibat yang timbul akan menyebabkan kematian, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan", sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina Terdakwa lebih berhati-hati dan lebih menghargai kehidupan seseorang oleh sebab itu Terdakwa diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti oleh karena terbukti dalam pembuktian dan digunakan dalam membuat terang tindak pidana dan diakui pula oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan membayar perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan pasal 338 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Jocom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kayu berwarna coklat dengan ukuran Panjang 68 cm dan lebar 6 cm.
  - 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru, hitam, putih.
  - 1 (satu) buah celana dalam warna kombinasi abu-abu, biru yang bertuliskan "ARTOP".
  - 1 (satu) buah celana warna hitam dengan menggunakan ikat pinggang warna cokelat.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kombinasi putih, hijau, biru.
  - 1 (satu) buah lembar surat pengakuan dari terdakwa.

### *Dimusnahkan*

- 1 (satu) buah lembar kwitansi jual beli tanah kintal antara korban Julius Berenhard Rampengan dengan terdakwa Ferdy Jocom;
- 1 (satu) buah lembar surat perjanjian jual beli tanah kintal antara korban Julius Berenhard Rampengan dengan terdakwa Ferdy Jocom.

### *Dikembalikan kepada yang berhak (melalui Saksi Frenly Jocom)*

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Andi Fika Saleh., S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Eko M. I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Dominggus A. Puturuhu, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 137/Pid.B/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)